

LAMPIRAN PERATURAN DIREKTUR RSUD dr. MURJANI SAMPIT

NOMOR : 001/PER/DIR/P03/ RSUD-DM/I/2018

TENTANG : HAK PASIEN DAN KELUARGA RSUD dr.MURJANI SAMPIT

**PANDUAN
PELAKSANAAN *SECOND OPINION*
RSUD dr. MURJANI SAMPIT**

BAB I

DEFINISI

Second opinion adalah pendapat medis yang diberikan oleh dokter kedua atau ahli medis, ketika salah satu dokter memberikan diagnosis atau merekomendasikan tindakan medis lain untuk individu.

Hak memperoleh *second opinion* adalah hak pasien dan keluarganya untuk mencari pendapat kedua terhadap kondisi kesehatan, diagnosis penyakitnya serta hal-hal yang terkait dengan kesehatannya baik didalam maupun di luar rumah sakit tanpa adanya rasa enggan dari staff medis yang lain.

Perbedaan pendapat para dokter dalam memberikan pengobatan penderita adalah hal yang biasa terjadi. Perbedaan dalam menentukan diagnosis dan penatalaksanaan mungkin tidak menjadi masalah serius bila tidak menimbulkan konsekuensi yang berbahaya dan merugikan penderita. Tetapi bila hal itu menyangkut kerugian biaya yang besar dan ancaman nyawa maka harus lebih dicermati.

Sehingga sangatlah penting bagi pasien dan keluarga untuk mendapatkan *second opinion* dokter lain tentang permasalahan kesehatannya sehingga mendapatkan hasil pelayanan kesehatan yang maksimal. Dengan semakin meningkatnya informasi dan teknologi maka semakin terbuka wawasan ilmu pengetahuan dan informasi tentang berbagai hal dalam kehidupan ini.

Demikian juga dalam pengetahuan masyarakat tentang wawasan dan pengetahuan tentang permasalahan kesehatannya. Informasi yang sepotong-sepotong atau salah dalam menginterpretasikan informasi seorang pasien akan berakibat pasien atau keluarganya merasa tindakan dokter salah atau tidak sesuai standar. Hal ini juga membuat pasien dan keluarganya mempertahankan informasi yang didapat tanpa mempertimbangkan masukan dari dokter tentang fakta yang sebenarnya terjadi.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasien yang memerlukan second opinion dapat terjadi pada pasien yang dirawat diruangan antara lain :

1. Rawat Inap
2. Rawat Jalan
3. Instalasi Gawat darurat
4. ICU

Semua petugas yang bekerja di rumah sakit harus memahami semua pasien yang dirawat baik rawat inap maupun rawat jalan memiliki kesempatan untuk mendapatkan second opinion mengenai kesehatannya dan semua petugas memiliki peran untuk memberikan arahan untuk mendapatkan second opinion.

BAB III

TATA LAKSANA

A. Petugas Penanggung Jawab

1. Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP)
2. Perawat Penanggung Jawab Pelayanan (PPJP)

B. Tata Laksana Mendapatkan *Second Opinion* Bagi Pasien

1. Permasalahan Kesehatan Penting yang memerlukan *Second Opinion* :
 - a) Keputusan dokter tentang tindakan operasi, di antaranya operasi usus buntu, operasi caesar, dan tindakan operasi lainnya.
 - b) Keputusan dokter tentang pemberian obat jangka panjang lebih dari 2 minggu, misalnya pemberian obat TBC jangka panjang, pemberian antibiotika jangka panjang dan pemberian obat-obat jangka panjang lainnya
 - c) Keputusan dokter dalam mengadvikan pemberian obat yang sangat mahal ,baik obat minum, antibiotika, susu mahal atau pemberian imunisasi yang sangat mahal
 - d) Kebiasaan dokter memberikan terlalu sering antibiotika berlebihan pada kasus yang tidak seharusnya diberikan : seperti infeksi saluran napas, diare, muntah, demam virus dan sebagainya. Biasanya dokter memberikan diagnosis infeksi virus tetapi selalu diberi antibiotika.
 - e) Keputusan dokter dalam mengadvikan pemeriksaan laboratorium dengan biaya sangat besar
 - f) Keputusan dokter tentang suatu penyakit yang berulang diderita misalnya : penyakit tifus berulang,
 - g) Keputusan diagnosis dokter yang meragukan : biasanya dokter tersebut menggunakan istilah “gejala” seperti gejala tifus, gejala demam berdarah, gejala usus buntu. Atau diagnosis autisme ringan dan gangguan perilaku lainnya.
 - h) Keputusan pemeriksaan dan pengobatan yang tidak direkomendasikan oleh institusi kesehatan nasional atau internasional : seperti pengobatan , terapi antibiotika yang berlebihan dan tidak sesuai dengan indikasi
2. Dalam memfasilitasi hak pasien untuk mendapatkan *second opinion*, rumah sakit perlu menyampaikan strategi berikut ini supaya pasien mendapatkan pelayanan terbaik.
 - a) Carilah dokter yang bisa dipercaya. Mintalah rekomendasi dari keluarga, tetangga atau teman dekat dokter mana yang mereka rekomendasikan.
 - b) Antara dokter pertama dengan dokter kedua bidang keilmuannya harus sama. Misalnya kalau dokter pertama dokter anak maka dokter kedua juga dokter anak. Atau bisa juga lebih tinggi misalnya jika saat konsultasi pertama

kita ke dokter umum maka jika penyakitnya berhubungan dengan organ dalam, dokter kedua yang kita pilih bisa dokter spesialis penyakit dalam.

- c) Jika sudah mendapat second opinion tetapi berbeda dengan opini yang kita dapatkan dari dokter pertama sedangkan anda masih ragu maka carilah dokter ketiga.
- d) Dalam mencari pendapat kedua, hindari kalimat pengaduan misalnya “dok, kemarin saya periksa ke dokter A dan hasilnya seperti ini dan seperti ini. ”Sebaiknya mintalah pendapat seperti biasa berdasarkan tanda dan gejala penyakit yang muncul. Kemudian tanyakan jika ada masalah yang kurang jelas dan konfirmasikan pendapat dokter pertama, misalnya dengan menanyakan “Jadi saya tidak sakit ini ya dok?” atau “Saya tidak perlu menjalani terapi ini kan dok?”
- e) Jika anda sudah yakin dengan dokter pertama atau kedua maka tidak perlu mencari pendapat dokter selanjutnya.


3. Cara Melakukan *Second Opinion* :

- a. Second opinion dapat diperoleh atas permintaan pasien yang sedang dirawat atau keluarganya.
- b. Second opinion dapat diperoleh di dalam atau di luar RSUD dr. Murjani Sampit.
- c. Staff medis yang memberikan second opinion harus mempunyai kompetensi yang sama dengan Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) dan mempunyai Surat Ijin Praktek (SIP) yang masih berlaku.
- d. Staf medis yang memberikan second opinion dapat memperoleh hasil pemeriksaan penunjang dan pemeriksaan yang lain dari pasien sebagai bahan dalam memberikan pendapatnya.
- e. Staf medis yang memberikan second opinion tidak diperkenankan memberikan intruksi penanganan permasalahan kesehatan pasien secara langsung, intruksi penanganan terkait permasalahan kesehatan pasien merupakan hak dan tanggung jawab DPJP.
- f. Pendapat dari staf medis yang memberikan second opinion dapat dijadikan pemahaman tambahan pasien atau keluarganya dan dapat disampaikan kepada DPJP sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam menentukan keputusan dalam memberikan terapi atau penanganan.
- g. Staff medis yang memberikan second opinion tidak diperkenankan membuka, melihat dan menulis di Rekam Medik pasien.

BAB IV DOKUMENSI

Dokumentasi *Second Opinion* Adalah :

1. Formulir Surat Permintaan Pendapat Lain (*Second Opinion*)



DIREKTUR RSUD dr. MURJANI SAMPIT

dr. DENNY MUDA PERDANA, Sp. Rad

Pembina Utama Muda

NIP.19621121 199610 1 001